SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Klaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penerapan SPM di Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. Mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah; dan
    b. Mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB III
PENERAPAN SPM
Pasal 3

(1) Perangkat Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. Bidang Urusan Pendidikan, terdiri dari:
   1. pendidikan anak usia dini;
   2. pendidikan dasar; dan
   3. pendidikan kesetaraan.

b. Bidang Urusan Kesehatan, terdiri dari:
   1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
   2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   4. pelayanan kesehatan balita;
   5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
   6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
   7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
   8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
   9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
   10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
   11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;dan
   12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*.

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum, terdiri dari:
   1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
   2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat, terdiri dari:
   1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan
   2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, terdiri dari:
   1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

2. pelayanan informasi rawan bencana;
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Bidang Urusan Sosial, terdiri dari:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB IV
TAHAPAN
Pasal 5

Tahapan penerapan SPM meliputi:
a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kesatu
Pengumpulan Data
Pasal 6

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup:
a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang

berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal;

b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia;

c. jumlah sarana dan prasarana dengan kapasitasnya; dan

d. jumlah penyedia barang/jasa dengan kapasitasnya.

(2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

(3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar yang berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya.

(5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

(6) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diintegrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar membuat data induk penerima Pelayanan Dasar SPM berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaruan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

(1) Pengumpulan data ketersediaan barang/jasa Pelayanan Dasar dilakukan berdasarkan Mutu Pelayanan Dasar.

(2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tersedia namun tidak memenuhi Mutu Pelayanan Dasar tidak dapat diperhitungkan sebagai barang/jasa yang sudah tersedia.

Bagian Kedua

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.

(2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
   a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
   c. kondisi bencana; dan/atau
   d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

(3) Pendataan warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dapat memperoleh Pelayanan Dasar melalui:
   a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang data kemiskinan untuk data warga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
   b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib terkait Pelayanan Dasar untuk data warga negara yang tidak mampu memperoleh pelayanan karena sifat barang dan/ jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib terkait Pelayanan Dasar kebencanaan untuk data warga negara yang tidak mampu memperoleh pelayanan karena kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
d. perangkat daerah yang melakukan pengumpulan data warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM untuk warga negara yang tidak mampu memperoleh Pelayanan Dasar SPM karena kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen perencanaan.
(2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar menjadi target kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menjadi target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar menyusun rencana pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM.
(2) Penyusunan rencana pemenuhan akses Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung jumlah kebutuhan per individu warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM sesuai dengan standar teknis dan standar harga barang dan jasa/harga pasar masing-masing Pelayanan Dasar.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar menyusun rencana pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima layanan SPM yang tidak mampu berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
(2) Rencana Pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara

penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu dianggarkan setiap tahun dalam belanja Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar.

(3) Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu.

Pasal 14

(1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

(2) Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun.

(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun.

(4) Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.

(2) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.

(3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib terkait Pelayanan Dasar mencatat dan menyimpan data terkait sasaran penerima SPM yang dilayani, jumlah kapasitas sarana dan prasarana yang dibangun serta data lain yang terkait dengan pemenuhan SPM.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
    a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa secara tidak berbayar (gratis), subsidi sebagian atau seluruh biaya kepada penyedia barang/jasa yang memberikan pelayanan kepada warga negara penerima SPM tidak mampu/miskin; dan/atau menyediakan kupon, voucher, kartu yang dapat ditukar kepada penyedia barang/jasa Pelayanan Dasar.
(3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
(4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 17

(1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
(2) Pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
    a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
    b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
(4) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. Penanggung jawab	:	Bupati Klaten
b. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
c. Wakil ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten
d. Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
e. Anggota	:	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah

Pasal 18

(1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

(2) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
   b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
   c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
   d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
   e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
   f. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
   g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
   h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;

i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 19

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dibentuk Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.
(2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi.
(3) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan pengendalian dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
(3) Hasil Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tim Penerapan SPM Daerah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Laporan Penerapan SPM menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Materi muatan Laporan Penerapan SPM paling sedikit terdiri atas:
    a. hasil penerapan SPM;
    b. kendala penerapan SPM; dan
    c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
(3) Bupati menyampaikan Laporan Penerapan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
(4) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5) Format Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 22

(1) Dalam rangka penerapan SPM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. Kementerian/Lembaga;
    b. daerah lain;
    c. pihak ketiga; dan/atau
    d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 42

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KLATEN

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KLATEN

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

1. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani	100 %	Setiap Tahun

	gangguan jiwa berat	kesehatan		
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun

2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

5. TRANTIBUM LINMAS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

6. SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KLATEN

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KLATEN

FORMAT PENGISIAN DATA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

1. Target Pencapaian SPM Tahunan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pendidikan							
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		berpartisipasi dalam pendidikan PAUD					
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
Urusan Kesehatan							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan					
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan					
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan					
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan					
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan					
7.	Pelayanan Kesehatan pada	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	Usia Lanjut	mendapatkan layanan kesehatan					
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan					
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan					
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan					
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)					
Urusan Pekerjaan Umum							
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
Urusan Perumahan Rakyat							
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni					
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintah daerah Kab/Kota	layak huni					
Urusan Trantibumlinmas							
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada					
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
3.	Pelayanan Pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kesiapsiagaan terhadap Bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
Urusan Sosial							
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	terlantar diluar panti	rehabilitasi sosial diluar panti					
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti					
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti					
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Target Capaian	Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	panti	di luar panti					
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial					

2. Realisasi Tahunan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
Urusan Pendidikan											
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD									
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
		dalam pendidikan dasar									
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan									
Urusan Kesehatan											
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
		layanan kesehatan									
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan									
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan									
4.	Pelayanan kesehatan	Jumlah Balita yang									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
	Balita	mendapatkan layanan kesehatan									
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan									
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
		yang mendapatkan layanan kesehatan									
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan									
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
		Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan									
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan									
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)									
Urusan Pekerjaan Umum											
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
		minum sehari-hari									
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik									
Urusan Perumahan Rakyat											
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
	layak huni bagi korban bencana kab/kota	rumah layak huni									
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
	Kab/Kota	penyediaan rumah layak huni									
Urusan Trantibumlinmas											
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada									
2.	Pelayanan	Jumlah Warga									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
	Informasi Rawan Bencana	Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana									
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana									
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
		kebakaran									
Urusan Sosial											
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti									
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Dukungan Jumlah personil	Dampak /Manfaat Bagi Kepentingan Umum	Permasalahan	Solusi	Capaian (6): (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Anggaran	Jumlah Orang Yang Terlayani	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8				9
	korban bencana	dan jaminan sosial									

3. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
	Urusan Pendidikan						
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD					
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
		dasar					
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
Urusan Kesehatan							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan					
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan					
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan					
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan					
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan					
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan					
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan					
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan					
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan					
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)					
Urusan Pekerjaan Umum							
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
Urusan Perumahan Rakyat							
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni					
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni					
Urusan Trantibumlinmas							
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada					
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
Urusan Sosial							
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti					
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti					
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti					
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KLATEN

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KLATEN

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

   Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

2. DASAR HUKUM

   Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Daerah.

3. KEBIJAKAN UMUM

   Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam RPJMD.

4. ARAH KEBIJAKAN

   Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan Pendidikan/Kesehatan/Pekerjaan Umum/ Perumahan Rakyat/Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sosial.

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

   Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun anggaran, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

   Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah.

4. Alokasi Anggaran

   Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

   a. APBD;
   b. APBN; dan
   c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

   Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

   Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapandan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001